

BAB III

TUGAS DAN WEWENANG POLISI SYARIAH PEMERINTAH DAERAH

ISTIMEWA ACEH

A. Gambaran Umum Pelaksanaan Tugas Dan Wewenang Polisi Syariat

Wilayatul Hisbah Aceh.

Latar belakang terbentuknya Polisi Syariah tidak bisa dilepaskan dari sejarah Aceh dan identitas ke-Islamannya. Dalam profil Polisi Syariah Provinsi Aceh, disebutkan bahwa pada awalnya, tuntutan tentang pelaksanaan Syariat Islam telah ada sejak negara Indonesia ini terbentuk. Diawali dari masa Orde Lama, permintaan kepada pemerintah pusat agar diberikan kewenangan untuk melaksanakan Syariat Islam pernah dilakukan; namun tidak dipenuhi. Lahirnya DI-TII di Aceh sendiri adalah manifestasi kekecewaan dari masyarakat Aceh terhadap penolakan tersebut. Pada akhirnya, pada masa Orde Baru, Aceh diberikan keistimewaan dalam bidang agama, pendidikan, dan adat istiadat.

Namun keistimewaan ini belum memenuhi aspirasi rakyat Aceh, karena berbagai alasan pembangunan dan politik. Hal ini kemudian memicu lahirnya Gerakan Aceh Merdeka (GAM). Baru pada masa transisi reformasi, rakyat Aceh diberi kewenangan menerapkan Syariat Islam yang seluas-luasnya. Wujud dari permintaan rakyat Aceh pada saat itu adalah lahirnya Undang-Undang Nomor 44 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh, meliputi keistimewaan dalam

bidang agama, pendidikan, adat istiadat, dan peningkatkan peran ulama dalam pemerintahan Aceh.

Sebagai konsekuensi lahirnya undang-undang tersebut maka lahirlah Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2000 tentang Pelaksanaan Syariat Islam. Dalam regulasi tersebut, pasal 20 ayat (1) menyebutkan bahwa “Pemerintah Daerah berkewajiban membentuk badan yang berwenang mengontrol atau mengawasi pelaksanaan ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Daerah ini, sehingga dapat berjalan dengan sebaik-baiknya”. Ketentuan ini merupakan dasar hukum lahirnya Polisi Syariah atau Wilayatul Hisbah di Provinsi Daerah Istimewa Aceh pada saat itu. Pada awalnya, kedudukan Polisi Syariah disarankan untuk ditempatkan di lembaga Polisi Negara (Polri), namun Polri pada saat itu tidak menyetujui hal tersebut, sehingga mulai tahun 2000 sampai dengan 2001 Polisi Syariah masih sebatas wacana pemerintah saja. Kemudian pada tahun 2001, Undang-Undang Nomor 18 tahun 2001 tentang Otonomi Khusus sebagai Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam mendasari lahirnya Qanun Nomor 11 tahun 2002 tentang Pelaksanaan Syariat Islam di bidang Aqidah, Ibadah, dan Syi’ar Islam. Kemudian Qanun Nomor 12 tahun 2003 tentang Khamar, Qanun Nomor 13 tahun 2003 tentang Maisir dan Qanun Nomor 14 tentang Khalwat/Mesum.

Didalam keempat qanun tersebut, sangat jelas disebutkan fungsi dan tugas Polisi Syariah, namun demikian lembaga tersebut belum juga lahir. Selanjutnya, pada awal tahun 2004 lahirlah Keputusan Gubernur Nomor 1 tahun 2004 tentang Tata Kerja dan Struktur Organisasi Wilayatul Hisbah. Di

dalam Keputusan Gubernur tersebut diamanatkan bahwa Wilayatul Hisbah berada di bawah Dinas Syariat Islam atau dibawah Pembinaan Sub Dinas Pengawasan Syariat Islam.

Pada perkembangan selanjutnya, pasca perjanjian Helsinki, lahir Undang-Undang Nomor 11 tahun 2006 atau Undang-Undang Pemerintahan Aceh (UUPA). Dalam pasal 244 ayat (1) disebutkan bahwa “Gubernur, Bupati/ Walikota dalam menegakkan ketertiban dan ketentraman umum dapat membentuk Polisi Pamong Praja”, sedangkan dalam ayat (2) disebutkan bahwa “Gubernur, Bupati/walikota dalam menegakkan Qanun Syariah dapat membentuk Polisi Wilayatul Hisbah sebagai bagian dari Polisi Pamong Praja”. Akhirnya, Pemerintah Aceh membuat Peraturan Gubernur Nomor 47 Tahun 2008 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah Provinsi Aceh. Berdasarkan ketentuan tersebut, cukup jelas bahwa Wilayatul Hisbah merupakan bagian dari Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP), sebagai lembaga yang menegakkan Qanun Gubernur, Bupati/ Walikota di wilayah Pemerintahan Aceh dalam penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat, serta pelaksanaan Syariat Islam. Adapun pengertian dari Wilayatul Hisbah secara etimologis berasal dari bahasa arab yang terdiri dari dua suku kata yaitu “wilayah” dan “hisbah”. Ramzi Murziqin (2010: 14-7) menguraikannya dengan panjang lebar bahwa arti wilayah yakni lembaga yang diberi wewenang dan tanggung jawab oleh negara, untuk melaksanakan tugas kenegaraan tertentu sesuai dengan bidang tertentu. Dalam politik Islam, istilah wilayah bermakna wewenang dan kekuasaan, yang

dimiliki oleh institusi pemerintahan untuk menegakkan jihad, keadilan, hudud, melakukan amar ma'ruf nahi mungkar, serta menolong pihak yang teraniaya.

Sedangkan kata hisbah secara harfiah berarti jumlah, hitungan, hadiah dan pahala. Dalam pengertiannya hisbah dapat bermakna pengawasan, pengiraan dan penghitungan. Hisbah juga merupakan salah satu lembaga peradilan dalam Islam yang khusus menangani kasus moral dan berbagai bentuk maksiat, tetapi tidak memiliki wewenang peradilan. Sedangkan menurut Qanun Aceh, definisi Wilayatul Hisbah adalah badan yang bertugas mengawasi pelaksanaan Syariat Islam, atau lembaga untuk mengingatkan, membimbing dan menasehati.

Kasus pelanggaran terhadap Qanun yang diserahkan kepada penyidik untuk diusut dan diteruskan ke pengadilan, merupakan kasus pelanggaran yang sudah melalui proses, upaya peringatan, nasehat dan bimbingan terhadap pelaku pelanggaran (Murziqin, 2010: 18).

Adapun tugas Polisi Syariah atau Polisi Wilayatul Hisbah Provinsi Aceh berdasarkan Qanun Nomor 5 Tahun 2007 Pasal 203 yakni memelihara dan menyelenggarakan ketenteraman dan ketertiban umum, menegakkan Peraturan Daerah (Qanun), Peraturan Gubernur, Keputusan Gubernur, melakukan sosialisasi, pengawasan, pembinaan, penyidikan, dan pelaksanaan hukuman dalam lingkup peraturan perundangundangan di bidang Syariat Islam. Qanun-qanun yang terkait dengan ranah kewenangan Polisi Syariah antara lain:

1. Qanun Nomor 11 Tahun 2002 tentang pelaksanaan Syariat Islam bidang Aqidah, Ibadah dan Syiar Islam.
2. Qanun Nomor 12 Tahun 2003 tentang minuman Khamar (minuman keras) dan sejenisnya.
3. Qanun Nomor 13 Tahun 2003 tentang Maisir (perjudian).
4. Qanun Nomor 14 Tahun 2003 tentang Khalwat (mesum).
5. Qanun Nomor 7 Tahun 2004 tentang Pengelolaan Zakat.
6. Qanun Nomor 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat.

Berdasarkan tugas yang disebutkan di atas, maka kewenangan Wilayatul Hisbah juga berkaitan dengan melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan dan perundang-undangan di bidang Syariat Islam yakni menegur, menasehati, mencegah dan melarang setiap orang yang patut diduga telah, sedang atau akan melakukan pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan di bidang Syariat Islam. Untuk mewujudkan hal tersebut, maka Wilayatul Hisbah juga harus bekerja sama dengan lembaga-lembaga penegak hukum lainnya seperti Kepolisian, Kejaksaan, Mahkamah Syariah dan lembaga terkait lainnya yang ada di wilayah Pemerintah Aceh (Murziqin, 2010: 31-2). Terkait dengan struktur, sebelumnya telah disebutkan bahwa Wilayatul Hisbah sebagai bagian dari Satuan Polisi Pamong Praja. Pemerintah Pusat melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, pada Pasal 244 telah menyebutkan ketentuan tersebut. Penggabungan Satuan Polisi Pamong Praja dengan Wilayatul Hisbah menjadi satu kesatuan dalam Satuan Kerja Pemerintahan Aceh (SKPA) telah menguatkan peran

Polisi Syariah secara legalitas hukum dalam legitimasi perundang-undangan di Indonesia.

Dengan demikian Polisi Syariah Aceh menjadi bagian dari aktor-aktor keamanan di daerah, bersama dengan Satuan Polisi Pamong Praja (SatpolPP), Kepolisian, Komando Teritorial TNI dan Komunitas Intelejen Daerah (Kominda). Fungsi pemolisian (*policing function*) Satpol PP dan Polisi Syariah, pada kedudukannya adalah sama, yang menjadi perbedaan utama terletak pada kasus yang menjadi kewenangannya.

Satuan Polisi Pamong Praja dan Polisi Wilayahul Hisbah adalah lembaga penegak hukum yang melaksanakan tugas kepala daerah dan bertanggung jawab kepada kepala daerah melalui sekretaris daerah. Namun, Satpol PP dan Polisi Syariah memiliki kewenangan pada ranah yang berbeda, apabila Satpol PP pada penegakan Peraturan Daerah dan Keputusan Kepala Daerah secara umum, maka Polisi Syariah berwenang untuk menegakkan Qanun-Qanun Syariat Islam.

Dalam konsep *policing function*, seperti yang telah disebutkan di awal tulisan, bahwa fungsi pemolisian dalam tradisi *community policing* adalah membantu kerja-kerja pemolisian yang dilakukan oleh polisi (*Polri*), namun tidak sampai pada proses pengadilan, dan lebih cenderung mengawasi dan mencegah kemungkinan adanya gangguan keamanan dan ketertiban. Kasus Polisi Syariah, menjelaskan sebagian dari hal tersebut, sementara sebagian yang lain bertolak belakang dengan konsep tersebut. Apabila kita mengaitkan keseluruhan uraian diatas dengan konsep dari *policing* – baik itu paradigma

keamanan ataupun policing function – dapat kita simpulkan bahwa keberadaan Polisi Syariah di Aceh merupakan kepentingan negara dalam mempertahankan rezim. Dengan melihat implementasi dan reaksi di lapangan adalah jawaban dari pernyataan tersebut.

Dalam menjalankan tugasnya yaitu menegakan Syariat Islam adapun tata cara penegakan qanun syariat islam sebagai berikut :

1. Proses Pengawasan

Pengawasan dilakukan pada lokasi keramaian atau tempat-tempat umum atau di atas kendaraan. Dalam melaksanakan tugas tersebut Muhtasib dapat meminta bantuan pejabat polisi terdekat untuk kelancaran tugas. Tentang ditemukannya pelanggaran muhtasib dapat melapor kepada perangkat Gampong (Keuchik, Tuha Peuet, Tuha Lapan) tentang adanya pelanggaran dan bersama-sama perangkat gampong memberikan teguran dan nasehat kepada orang ataupun sekelompok orang yang melakukan pelanggaran.

2. Proses Pembinaan

Dalam melaksanakan proses pembinaan, Muhtasib berwenang meminta bantuan kepada Keuchik dan Tuha Peuet setempat dan terhadap seseorang yang diduga melakukan pelanggaran diberi kesempatan maksimal 3 (tiga) kali dalam masa tertentu. Bagi setiap orang yang pernah mendapat pembinaan petugas Muhtasib, tetapi masih melanggar maka diajukan kepada Penyidik.

Pembinaan secara langsung dilakukan oleh petugas Wilayatul Hisbah terhadap pelanggaran yang dilakukan secara kelompok atau pribadi terhadap ketentraman dan ketertiban masyarakat dan atau langsung melibatkan Perusahaan / Lembaga / Instansi / Pemilik Perusahaan untuk memelihara ketentraman dan ketertiban bersama dan atau langsung menegur dengan surat kepada Lembaga/Instansi dan Pemilik Perusahaan guna membina dan menerbitkan kembali ke arah yang sesuai dengan Aqidah dan Syari'at.

Adapun pembinaan secara tidak langsung dilakukan melalui ceramah-ceramah di tempat umum, mengedarkan booklet, liflet dan buku-buku bacaan lainnya yang berkenaan dengan tata cara pergaulan yang islami serta pembinaan melalui media elektronik dan surat kabar.

3. Proses Penindakan

Dalam hal terjadi pelanggaran yang tidak dapat dilakukan lagi pembinaan kepada pelanggar dengan bukti yang telah cukup dapat segera dilakukan penyidikan oleh Penyidik yang berwenang. Dengan berita acara pemeriksaan (BAP) yang telah dibuat oleh penyidik bahwa penyidikan terhadap pelaku telah dilakukan, penyidik dapat segera melimpahkan perkara tersebut ke Jaksa Penuntut Umum untuk dituntut di muka sidang pengadilan.